

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LANJUT USIA TERLANTAR DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Liberthin Palullungan, Astria Tonapa

Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, liberthin@ukipaulus.ac.id

Abstrak

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa diciptakan menurut gambar serta rupa-Nya sehingga dikatakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selain mempunyai hubungan dengan Tuhan, juga mempunyai hubungan dengan manusia yang lainnya, sehingga manusia tidak dapat hidup seorang diri saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap lansia terlantar dan mengetahui peran dinas sosial dalam menangani kasus lansia terlantar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dilakukan dengan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan pada Kantor Dinas Sosial Toraja Utara. Penelitian ini bersifat kualitatif, dimana jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban lansia terlantar berhak mendapatkan perlindungan dari kepolisian, perkerja sosial, pelayanan pekerja sosial, relawan pendamping, dan juga lansia terlantar memiliki hak dan kewajiban yang harus tercukupi baik secara jasmani maupun rohani yang dimana Peran Dinas Sosial Sangat dibutuhkan untuk menangani kasus ini yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional dan peran teknis.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Lanjut Usia Terlantar,

Abstract

Humans as creatures of God Almighty were created in His image and likeness so that they are said to be the most noble creatures. Humans in addition to having a relationship with God, also have a relationship with other humans, so that humans cannot live alone. This study aims to determine the legal protection of neglected elderly and to know the role of social services in handling cases of neglected elderly. This study uses research methods conducted by field research (Field Research) conducted at the Toraja Utara Social Service Office. This research is qualitative, where the types of data used are primary and secondary data. The results of this study indicate that neglected elderly victims are entitled to protection from the police, social workers, social worker services, companion volunteers, and also neglected elderly have rights and obligations that must be fulfilled both physically and spiritually where the role of the Social Service is needed to handle cases These are the facilitative role, the educational role, the representational role and the technical role.

Keywords: Legal protection, Displaced Elderly

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa diciptakan menurut gambar serta rupa-Nya sehingga dikatakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selain mempunyai hubungan dengan Tuhan, juga mempunyai hubungan dengan manusia yang lainnya, sehingga manusia tidak dapat hidup seorang diri saja. Sehingga diperlukan pertolongan dari manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya oleh sebab itu manusia dalam hal ini dikatakan sebagai makhluk sosial. Manusia pada mulanya lahir dari sebuah keluarga yang dimana

manusia dapat dilahirkan karena adanya suatu perkawinan yang terjadi dalam keluarga tersebut.¹

Globalisasi yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu teknologi, transportasi dan informasi yang semakin cepat, telah mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia yang diantaranya ialah hubungan anak dengan orang tua yang semakin hari semakin renggang. Kesibukan kerja orang dewasa dan kesibukan orang yang telah menikah sangat menyita seluruh waktu sehingga membuat anak semakin kurang meluangkan waktu untuk orang tuanya yang telah memasuki usia senja.

Usia senja (*late adulthood*) merupakan tahap yang dimulai setelah anak-anak berkeluarga kira-kira di usia 60-an.² Tahap usia senja memiliki tugas yaitu integritas ego dan berupaya menghilangkan putus asa dan rasa kecewa. Manusia akan mengalami masa tua dengan kemunduran fisik dan mental, muncul gangguan kesehatan diakibatkan oleh hilangnya fungsi psikologis lantaran penuan. Pada penuan normal aspek penting kesehatan mental meliputi fungsi intelektual yang stabil, kapasitas untuk berubah dan komitmen terhadap kehidupan. Perlindungan hukum terhadap lanjut usia, ini penting untuk menjaga kelangsungan hidup lanjut usia, mencegah terjadinya kerugian, resiko dalam pelanggaran terhadap hak asasi lanjut usia.

Kata hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan melainkan juga kehendak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.³ Konsep hak menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Hukum berfungsi sebagai sarana memperlancar interaksi sosial yang sensual dalam masyarakat terutama dalam memudahkan atau memperlancar proses interaksi sosial yang terjadi antara individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok.⁴ Perubahan masyarakat yang semakin berkembang mengakibatkan adanya perubahan pada hukum. Perubahan tersebut mempengaruhi tata nilai di dalam kehidupan, terkait kelanjut usiaan orang tua seorang anak memiliki kewajiban setelah anak dewasa dimana anak tidak dapat memutuskan hubungan dengan orang tuanya.

Seiring bertambahnya usia seseorang terjadi kemunduran fisik, kemampuan mencari nafkah dan hal tersebut kerap di dibayangi oleh perasaan kesepian juga terabaikan oleh anak-anaknya yang telah membangun keluarga yang baru dan bertempat tinggal secara terpisah dengan jarak yang jauh. Sehingga hal ini berkaitan dengan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dalam kehidupan yaitu sandang, pangan dan papan apabila hal ini tidak terpenuhi dalam kehidupan maka akan mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Dalam pasal 28H Ayat 1 Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa, semua manusia

¹ Lili Rasjidin, 1999, *Hukum Perkawinan perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung hlm. 1

² C. George Boere, 2008, *General Psychology: Psikologi Kepribadian, Persepsi, Kognisi, Emosi dan Perilaku*, Prismahopie, Yogyakarta, hlm 396.

³ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 54

⁴ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT Alumni, Bandung, hlm. 86

berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Hak-hak tersebut harus dijalankan, ditaati, dihormati dan dilindungi sehingga aturan tersebut tidak dapat dilanggar oleh setiap manusia jika ingin mendapatkan kehidupan yang layak lahir dan batin.

Lanjut usia adalah kelompok yang berusia 60 tahun keatas, pada lanjut usia terjadi proses hilangnya jaringan untuk memperbaiki diri serta mempertahankan fungsi normalnya secara perlahan sehingga tidak mampu bertahan terhadap dan memperbaiki kerusakan yang terjadi.⁵ Usia tua merupakan penutupan dalam rentang hidup seseorang, periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari periode kehidupan yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Oleh sebab itu bagaimanapun baiknya individu-individu berusaha menyesuaikan diri dari hasilnya akan bergantung pada dasar-dasar yang ditanam pada tahap awal kehidupan, khususnya pada harapan tentang penyesuaian diri terhadap peran dan harapan sosial dari masyarakat untuk mempertahankan kesehatan mental yang baik yang diperlukan pada masa-masa dewasa.

Usia lanjut dapat dikatakan usia emas, karena tidak semua orang dapat mencapai usia tersebut, oleh sebab itu orang berusia lanjut memerlukan tindakan keperawatan yang baik yang bersifat promotif maupun preventif supaya dapat menikmati usia emas tersebut dan menjadi lanjut usia yang berguna serta bahagia.⁶ Penuaan adalah suatu proses yang terjadi secara terus menerus serta berkesinambungan, sehingga menyebabkan perubahan anatomis, fisiologis dan biokimia pada tubuh sehingga akan mempengaruhi fungsi dan kemampuan tubuh secara keseluruhan. Proses penuaan adalah peristiwa yang normal dan alamiah yang dialami oleh setiap individu pada waktunya, perubahan terjadi dari berbagai aspek fisik, mental dan sosial.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1998 Pasal 1 mendefinisikan lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 tahun keatas atau mendefinisikannya sebagai lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang/jasa, sedangkan lanjut usia yang tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Menurut World Health Organization (WHO) usia lanjut dibagi menjadi 4 kriteria yang terdiri dari: usia pertengahan (middle age) adalah 45-59 tahun, lanjut usia (elderly) adalah 60-74 tahun, lanjut usia tua (old) adalah 70-90 tahun dan usia sangat tua (very old) diatas 90 tahun.

Perubahan lansia terbagi dari beberapa aspek diantaranya yaitu aspek psikologis, aspek biologis, aspek ekonomi serta aspek sosial, pertama; perubahan psikologis lansia yang terjadi dapat dihubungkan dengan keakrutan mental dan keadaan fungsional yang efektif, adanya penurunan dan intelektualitas yang

⁵ Sunaryo, Rahayu Wijayanti, dkk, 2015, *Ashuan keperawatan Gerontik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm.55

⁶ R. Siti Maryam, dkk, 2008, *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, Salemba Medika, Jakarta, hlm.23

⁷ Mia Fatma Ekasari, dkk, 2018, *Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia*, Wineka Media, Malang, hlm 5

meliputi persepsi, kemampuan kognitif, memori dan belajar pada usia lanjut menyebabkan mereka sulit untuk dipahami dan berinteraksi, Persepsi merupakan kemampuan interpretasi pada lingkungan. Dengan adanya penurunan fungsi sistem sensorik maka akan terjadi pula penurunan kemampuan untuk menerima, memproses dan merespon stimulus sehingga terkadang akan muncul aksi reaksi yang berbeda dari stimulasi yang ada. Kedua, secara biologis penduduk lanjut usia adalah penduduk yang mengalami proses penuaan secara terus menerus, yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian, hal ini disebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Ketiga; secara ekonomi, penduduk lanjut usia lebih dipandang sebagai beban daripada sebagai sumber daya. Dimana banyak orang beranggapan bahwa kehidupan dimasa tua tidak lagi memberikan banyak manfaat, bahkan ada yang sampai beranggapan bahwa kehidupan masa tua sering kali dipersepsikan secara negatif sebagai beban keluarga dan masyarakat. Keempat; dari aspek sosial, penduduk lanjut usia merupakan suatu kelompok sosial sendiri. Di negara barat, penduduk lanjut usia menduduki strata sosial di bawah kaum muda, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan mereka terhadap sumber daya ekonomi, pengaruh terhadap pengambilan keputusan serta luasnya hubungan sosial yang semakin menurun.

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yakni faktor hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁸ Faktor-faktor tersebut di atas saling berkaitan erat satu sama lain karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas berlakunya undang-undang atau peraturan. Berkenaan dengan itu, hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁹ Oleh sebab itu perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada Masyarakat dalam hal ini lanjut usia terlantar. Masyarakat yang dikategorikan pada teori ini adalah masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis, maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁰

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dilakukan dengan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan pada Kantor Dinas Sosial Tanah Toraja. Penelitian ini bersifat kualitatif, dimana jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam suatu penelitian metode mempunyai peran sangat penting dalam pengumpulan dan analisa data.

⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, hlm 5.

⁹ Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm 55.

¹⁰ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm 259

3. Perlindungan Hukum Terhadap Lansia Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) harus dicegah untuk menghindari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan kerukunan rumah tangga supaya tercipta kebahagiaan dan rasa aman. Pemerintah menyusun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya kekerasan dalam rumah Tangga. Pada sejatinya kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan tindak kekerasan secara seksual, psikis dan penelantaran rumah tangga, sehingga pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya ketidakamanan dan ketidakadilan dalam rumah tangga yang banyak terjadi khususnya di wilayah Toraja Utara sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang mampu memadai untuk dapat menghapus setiap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terkhusus sesuai dengan kasus yang ada maka perlu penghapusan terhadap kekerasan secara psikis.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta kejahatan terhadap kemanusiaan dan bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Pasal 10 memuat mengenai hak-hak korban, yaitu bagaimana peran keluarga, polisi, jaksa, pengadilan, advokat, panti sosial dan pelayanan bimbingan rohani dapat memperhatikan apabila terjadi Penelantaran dan perlakuan buruk terhadap orang tua lanjut usia yang terlantar sehingga Undang-undang ini dapat digunakan sebagai referensi. Untuk setiap korban (Orang tua lanjut usia yang terlantar) agar terpenuhi hak-haknya pada saat menjadi korban kekerasan serta deskriminasi apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangganya.

Perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang dapat melindungi hak-hak korban dalam tindak pidana penelantaran dan kekerasan yang dilakukan terhadap sebagian orang tua maupun dilingkup keluarga itu sendiri dalam prinsip perlindungan bahwa orang yang lebih tua wajib memiliki akses perawatan serta pelayanan untuk membantu mereka mempertahankan kondisi fisik, emosial dan mental, serta berhak mendapatkan perlindungan. Dalam teori perlindungan hukum, masyarakat di kategorikan lemah baik secara yuridis maupun ekonomis. Penerapan perlindungan bagi orang tua lanjut usia yang terlantar merupakan salah satu dari rumusan masalah dalam skripsi ini karena masalah penelantaran dan perlakuan buruk terhadap lansia terlantar masih terdengar asing ditelinga masyarakat. Perjuangan mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga masih sedikit disuarakan oleh organisasi, kelompok atau lembaga negara, secara sederhana konsep yang terdapat dalam kesepakatan Deklarasi Universal hak Asasi Manusia (1948) serta memunculkan konsep *the right elderly person* ialah sebuah gagasan dan kesepakatan yang dihadirkan agar lansia dapat menikmati secara utuh hakikat dan

martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Perjuangan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terdapat orang tua khususnya lansia yang menjadi korban penelantaran dan perlakuan buruk.

Begitu banyak faktor-faktor penyebab permasalahan yang terjadi pada lanjut usia, salah satunya faktor ekonomi dan sosial, kurangnya perhatian terhadap orang tua lansia sehingga terjadi penelantaran yang dilakukan oleh sebagian anak ataupun keluarga terdekat itu sendiri. Pada dasarnya anak dan keluarga terdekat harusnya mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan jasmana dan rohani terhadap orang tua lansia, sedangkan dalam pengertian lansia adalah dimana seseorang telah memasuki umur 60 tahun ke atas atau lebih dan dapat juga dikatakan sebagai lansia.

Indonesia menghadapi beban tiga (*tripel burden*) yaitu disamping meningkatnya angka kelahiran dan beban penyakit (menular dan tidak menular) dan akan terjadi peningkatan angka beban tanggungan penduduk kelompok usia produktif dan kelompok usia tidak produktif. Ada empat faktor yang mempengaruhi kualitas hidup lanjut usia yaitu:

- a. Institusi pelaksana;
- b. Perlindungan Sosial;
- c. Kesehatan;
- d. Hak Lanjut Usia.

Dalam hal penelantaran terhadap orang tua lanjut usia, yang menjadi sorotan adalah sistem hukum di Indoneisa karena banyak sekali kita menemukan orang tua lanjut usia yang diterlantarkan oleh anak atau keluarganya sendiri. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan seksuan; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

4. Peran Dinas Sosial Toraja Utara Dalam Menangani Lansia Terlantar

Penduduk lanjut usia dimaknai sebagai suatu periode penutup siklus hidup seseorang, yaitu suatu periode dimana seseorang telah “beranjak jauh” dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat (Hurlocck,1994). Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 tahun ke atas. Oleh sebab itu lanjut usia dihubungkan dengan perubahan pada aspek fisik, aspek psikologis, aspek sosial budaya. Atchley (1977) menyatakan bahwa lanjut usia adalah suatu konsep yang luas, tidak hanya meliputi terjadinya perubahan fisik pada tubuh setelah melewati kehidupan yang dewasa,

tetapi juga meliputi perubahan secara psikologis dalam semangat dan dalam kemampuan mental serta perubahan sosial dalam hidupnya.

a. Peran Dinas Sosial Berdasarkan Tugas Pokok

Peran penting Dinas Sosial dalam menangani Lansia terlantar khususnya di Tanah Toraja. Dinas sosial mempunyai masing masing poksi yang terdiri dari empat bagian diantaranya :

- 1) Bidang Daya sosial: Apabila terdapat lansia yang masih produktif maka daya sosial yang memperdayakannya.
- 2) Bidang Rehabilitasi Sosial: Apabila lansia terlantar tidak mampu maka bidang ini membuat laporan berupa assesment dan pendampingan sosial supaya data lansia tersebut bisa terdaftar di kemensos.
- 3) Bidang Limjamsos: Apabila lansia tidak memiliki KIS, maka tugas dari bidang ini membuat kartu dengan cara mendata atau menampung data supaya mendapatkan bantuan dari KIS.
- 4) Bidang PMM: sebagai penanganan fakir miskin, apabila lansia terlantar tidak masuk ke data DTKS, maka tugas dari bidang ini memasukkan ke DTKS.

Negara Indonesia adalah negara yang bertujuan untuk membentuk pemerintah yang adil guna melindungi segenap bangsa indonesia dan mampu menciptakan kesejahteraan dan pendidikan universal bagi bangsa. Dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial bagi warganya. Dinas sosial adalah sebuah lembaga pemerintahan yang menanggulangi dan mengatasi permasalahan sosial yang timbul dimasyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada di kabupaten Toraja Utara, khususnya lansia terlantar karena lansia terlantar sangat membutuhkan perlindungan sosial dengan keterbatasan yang dimilikinya. Peran Dinas Sosial Toraja Utara dalam mengatasi Lansia terlantar untuk kesejahteraan lansia tersebut yaitu dengan cara memperhatikan fungsi, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan lanjut usia. Tujuan dari peran Dinas Sosial Toraja Utara adalah untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif para lansia, sehingga terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia sehingga lansia tersebut tidak merasa terpuruk dan kesepian pada masa tuanya.

Akibat dari penuaan yang dialami oleh lansia maka akan menimbulkan permasalahan pada kesehatan psikologis sehingga menimbulkan kebutuhan yang baru dimana kebutuhan tersebut harus dipenuhi yang berkaitan dengan aspek jasmani, psikologis, sosial dan ekonomi, sehingga apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan masalah bagi lanjut usia tersebut baik individu, keluarga dan masyarakat. Guna mengatasi permasalahan lanjut usia terlantar, peran dinas sosial dalam program pelayanan kesejahteraan lanjut usia

yang terencana, tepat guna dan tetap memiliki karakteristik. Berdasarkan data dan fakta permasalahan lansia terlantar perlunya mendapatkan perhatian secara khusus seperti kebutuhan fisik yang meliputi rumah atau tempat tinggal, kesehatan, pakaian dan makanan, selain itu diperlukan kebutuhan kebutuhan secara psikis atau kejiwaan yang mencakup kebutuhan interaksi dan mendapatkan rasa aman dan damai.

Kategori lansia terlantar pada Dinas Sosial Toraja Utara adalah tidak mempunyai keluarga atau mempunyai keluarga/anak namun di tinggal, salah satu kasusnya yaitu orang tua terlantar karena seorang anak yang pergi merantau untuk mencari pekerjaan namun tidak pulang kerumah dan tidak mengigat orang tuanya sehingga membiarkan orang tuanya hidup sebatang kara dan ketergantungan ekonomi sehingga tidak mampu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sehingga membutuhkan pertolongan kepada orang lain. Dan lansia yaitu mereka yang memiliki umur 60 tahun ke atas. Adapun layanan atau bantuan dari dinas sosial yang diberikan kepada lansia terlantar yaitu berupa bantuan yang bersifat keluarga dan bantuan secara individu. Pada bidang rehabilitasi ada program yang dinamakan atensi bagi lansia terlantar, atensi merupakan asistensi rehabilitasi bagi lanjut usia.

Untuk mendapatkan layanan tersebut maka pemerintah, masyarakat, lembang disetiap kecamatan harus datang untuk melaporkan dengan cara membawa surat keterangan tidak mampu dan kartu keluarga yang bersangkutan, apa bila segala persyaratan tersebut telah dipenuhi dan diterima oleh pihak dinas sosial, maka dinas sosial akan melakukan pendataan ulang dengan cara assesment, observasi langsung ke tempat tinggal lansia terlantar, setelah selesai melakukan observasi maka pihak dinas sosial akan membuatkan laporan sosial dimana laporan dinas sosial ini disertai dengan bukti foto, kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu dari lembangnya kemudian data tersebut akan dietorkan ke kementerian pusat.

Kemudian dari kementerian pusat maka data tersebut akan diolah, setelah pihak kementerian pusat telah mengolah data tersebut maka akan dikembalikan ke pihak dinas sosial untuk mengobservasi dan melakukan assesment, sehingga pihak dari kementerian dapat memberikan bantuan baik secara tunai maupun memberikan bantuan berupa sandang, pangan dan papan untuk kebutuhan lansia tersebut, dan juga apabila berdasarkan assesment terhadap laporan sosial bahwa ternyata lansia tersebut sudah tidak berdaya dalam arti lansia tersebut lansia tersebut tidak mampu untuk berwirausaha maka diberikan bantuan tunai, namun apabila lansia tersebut masih mampu makan akan diberikan bantuan berupa usaha untuk melanjutkan kehidupannya sehingga tidak bergantung sepenuhnya terhadap bantuan yang diberikan oleh dinas sosial, ataupun akan diberikan pelatihan yang berkaitan dengan keterampilan.

b. Peran Dinas Sosial Toraja Utara dalam Kesejahteraan Lanjut Usia

Berdasarkan hasil penelitian terdapat empat peran yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional dan peran teknis.

1) Peran Fasilitas

Dinas sosial menjalankan peran fasilitatifnya dalam memberi dorongan kepada setiap individu atau kelompok masyarakat dalam meningkatkan produktifitas serta kelayakan hidup bagi lansia terlantar supaya mampu menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Berdasarkan data dan fakta permasalahan lanjut usia adalah pentingnya lansia mendapatkan perhatian khusus seperti kebutuhan fisik, kesehatan fisik, tempat tinggal yang layak dan sandang pangan yang terpenuhi. Lansia juga membutuhkan orang disekitarnya seperti anak, cucu, ponakan dan anggota keluarga lainnya untuk dapat memberikan perhatian lebih. Dengan adanya peran dinas sosial maka membantu lansia mewujudkan kebutuhan dasarnya agar bisa memberikan pelayanan kepada lansia terlantar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu meli selaku pekerja sosial dalam penanganan lansia terlantar menjelaskan bahwa dinas sosial memberikan bantuan kepada lansia terlantar berupa sandang, pangan dan papan seperti pakaian, makanan, dan obat-obatan (hasil wawancara senin,6 juni 2022 jam 09.38). Selanjutnya terdapat fasilitas kesehatan dan jaminan kesehatan yang diberikan untuk lansia atau orang orang yang terlantar yaitu pelayanan kesehatan yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial Toraja Utara berupa pelayanan kesehatan kuratif (pengobatan) dan cek kesehatan seperti tensi dan cek darah, untuk mecegah terjadinya penyakit menular yang dapat membahayakan perawat atau orang terlantar lainnya.

2) Peran Edukasi

Dinas Sosial mempunyai peran dalam penentuan agenda sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas, akan tetapi lebih berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagoi individu atau kelompok dan masyarakat.peran edukasi dilakukan dengan memberikan penyuluhan terkait masalah yang dihadapi lansia terlantar baik berupa masalah kesehatan dan juga kebutuhan jasmani dan rohani melalui program bupati mobile.

3) Peran Representasional

Adapun peran pada bagian ke tiga ini adalah untuk memperoleh sumber daya dari luar seperti bantuan modal komersial serta pelatihan pengembangan potensi, seperti mendukung pelaksanaan rencana dan bekerja keras untuk mewujudkan rencana tersebut, dimana berdasarkan wawancara peran dinas sosial dalam hal ini dengan memberikan pelatihan di bidang keterampilan yaitu menjahit, apabila lansia tersebut masih masuk dalam kategori lansia

terlantar yang produktif, artinya masih mampu untuk bekerja dan memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya.

4) Peran Teknis

Kemampuan pegawai dinas sosial untuk mengumpulkan data menganalisis data menggunakan komputer, presentasi lisan dan tertulis, manajemen pengendalian keuangan dan melakukan penilaian untuk pengembangan potensi individu, kelompok dan masyarakat. Peran tersebut dapat dilakukan dinas sosial dengan individu, kelompok dan masyarakat untuk memperoleh data untuk pengembangan potensi. Dalam melaksanakan peran teknis pegawai dinas sosial aktif dalam pengumpulan data dan menganalisis data bersama pengurus pengurus bidangnya yang melakukan pendataan berkaitan dengan lanjut usia yang terlantar untuk mengetahui permasalahan dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya lansia terlantar. Dimana data tersebut diperoleh dengan cara observasi langsung dan dengan melakukan assesment dan pengolahan data.

Dalam mendapatkan kasus mengenai lansia terlantar maka pihak Dinas sosial juga memerlukan bantuan dari Masyarakat, karena apabila ada kasus lansia terlantar maka masyarakat setempatlah yang akan melaporkan hal tersebut ke Lembang/Lurah, kemudian kedua pihak tersebut langsung mengonfirmasikan kepada pihak dinas sosial dan pihak dinas sosial langsung turun ke lokasi tersebut. Masalah yang paling banyak terjadi pada lanjut usia adalah kesepian, kesepian adalah perasaan negatif yang dihubungkan pada kurangnya hubungan sosial. Kesepian seringkali didefinisikan ke dalam dua model kausal.

5. Kesimpulan

Pelaksanaan perlindungan hukum kepada lansia terlantar merupakan suatu perlindungan untuk mencegah tindak perlakuan buruk dan penelantaran orang tua sebagai korban, dengan adanya perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga diharapkan dapat mengurangi masalah penelantaran rumah tangga. Dalam Pasal 10 tersebut menjelaskan bahwa orang tua yang terlantar mempunyai hak yang sama seperti manusia pada umumnya untuk dilindungi dari aparat pemerintah hingga lembaga masyarakat agar hak-haknya dapat terpenuhi. Penelantaran dan perlakuan buruk adalah dua tindakan yang sering terjadi didalam rumah tangga yaitu penelantaran ekonomi maupun sosial, ketika orang tua memasuki umur yang sudah tidak produktif lagi sering mendapatkan berbagai macam kekerasan sesuai dengan penelitian pada Dinas Sosial Toraja Utara kekerasan yang terjadi ialah kekerasan secara Psikis, sehingga mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Apapun bentuk kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga maupun diluar merupakan ketetapan yang melanggar hukum, oleh sebab itu dibutuhkan suatu pandangan

memelihara jiwa dimana tujuannya adalah untuk memelihara orang tua yang layak seperti pemenuhan kebutuhan fisik, kesehatan, bimbingan mental dan kerohanian.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti maka disimpulkan peran dinas sosial dalam mengatasi lansia terlantar. Ada empat peran yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional dan peran teknis dengan memfasilitasi sandang pangan yang terpenihi dan bimbingan edukasi dan pelatihan keterampilan. Peran edukasi diberikan agar mendapatkan pengetahuan, peningkatan kesadaran, mendapatkan informasi, melakukan pelatihan individu, kelompok dan masyarakat sesuai yang dibutuhkan oleh lansia terlantar. Kemudian dalam peran teknis yaitu untuk melakukan tindakan rekomendasi untuk para lansia terlantar. Dinas sosial pun mengadakan program bupati mobile dimana program ini untuk mendengarkan apa saja yang menjadi kendala dari lansia terlantar.

6. Referensi

- C. George Boere,2008, *General Psychology: Psikologi Kepribadian, Persepsi, Kognisi, Emosi dan Perilaku*,Prismashopie,Jogjakarta
- H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto,2008, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*,PT Alumni,Bandung
- Lili Rasjidin,1999,*Hukum Perkawinan perceraian di Malaysia dan di Indonesia*,Remaja Rosdakarya,Bandung
- Mia Fatma Ekasari, dkk,2018, *Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia*,Wineka Media,Malang
- R. Siti Maryam, dkk, 2008,*Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*,Salemba Medika,Jakarta
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013,*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*,PT RajaGrafindo,Jakarta
- Satjipto Rahardjo,2014, *Ilmu Hukum*,PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto,1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*,CV Rajawali,Jakarta
- Sunaryati Hartono,1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni,Bandung
- Sunaryo, Rahayu Wijayanti,dkk,2015, *Asuhan Keperawatan Gerontik*, Penerbit Andi,Yogyakarta.